



BUPATI HALMAHERA BARAT PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 54 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGENAAN PENCABUTAN SANKSI ADMINISTRATIF TIDAK MENDAPAT PELAYANAN PUBLIK TERTENTU BAGI PEMBERI KERJA SELAIN PENYELENGGARA NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program jaminan sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, diperlukan suatu pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administrasi Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
5. Undang – undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indoesia Nomor 5256);
7. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
11. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Nomor tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);
18. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
19. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2010 tentang Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
20. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165)] sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
21. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administrasi Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 503);
22. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengawasan dan Pemeriksaan Atas Keputusan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
23. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Mekanisme Kerja Pengawasan dan Pemeriksaan Atas Keputusan Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

25. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGENAAN DAN PENCABUTAN SANKSI ADMINISTRATIF TIDAK MENDAPAT PELAYANAN PUBLIK TERTENTU BAGI PEMBERI KERJA SELAIN PENYENGGARA NEGARA DALAM PENYELENGARAAN JAMINAN SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
5. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya, menuju terwujudnya masyarakat yang sejatra, adil dan makmur ;
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial;
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, yang disingkat BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum Publik yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan;
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disingkat BPJS ketenagakerjaan adalah Badan Hukum Publik yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk menyelenggarakan program jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan;
9. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran ;
10. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain;
11. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara adalah;
 - a. Orang persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. Orang persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
12. Orang persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud nomor 11 huruf a dan huruf b yang berkedudukan diluar wilayah Indonesia.
13. Keluarga adalah suami atau istri dan anak yang sah paling banyak 3 (tiga) orang.
14. Gaji atau Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau biasa yang telah atau akan dilakukan.
15. Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu adalah sanksi yang diberikan oleh unit Pelayanan Publik tertentu kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
17. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

18. Pelayanan publik tertentu adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap orang atau perusahaan yang disediakan oleh Pemerintahan Daerah meliputi izin, tanda daftar, atau yang sejenisnya.
19. Unit Pelayanan Publik Tertentu adalah unit yang melakukan rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap orang atau perusahaan yang disediakan oleh Pemerintahan Daerah meliputi izin, tanda daftar, atau yang sejenisnya.
20. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Penyelenggara Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan sesuai dengan fungsi pemerintah daerah dalam perencanaan, pelayanan, pembinaan dan pengawasan.
22. Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Petugas Pemeriksa ialah Pegawai BPJS Ketenagakerjaan dan Pegawai BPJS Kesehatan yang diangkat oleh Direksi yang mempunyai keahlian khusus di bidang Jaminan Sosial dan memiliki legitimasi untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan dalam penyelenggaraan program jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam mewajibkan Pemberi Kerja untuk mendaftarkan dirinya dan pekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta tata cara pengenaan dan pencabutan sanksi administratif dalam penyelenggaraan program jaminan sosial.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pemberi kerja dalam kewajiban mendaftarkan dirinya dan pekerja ke dalam program jaminan sosial melalui BPJS ketenagakerjaan dan/atau BPJS Kesehatan.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini memuat pengaturan tentang tata cara pengenaan sanksi administratif kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara dalam penyelenggaraan jaminan sosial, meliputi:

1. sanksi administratif;
2. mekanisme pengenaan sanksi administratif; dan
3. mekanisme pencabutan sanksi administratif.

BAB IV SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 4

Sanksi Administratif meliputi:

1. teguran tertulis;
2. denda; dan/atau
3. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Pasal 5

Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dikenai Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu apabila melanggar ketentuan:

1. Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
2. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial;
3. Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
4. Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun;
5. Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua;
6. Pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan; dan/atau;
7. Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan; dan
8. Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang penyelenggaraan program Jaminan Sosial.

BAB V MEKANISME PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 6

- (1) Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenai sanksi teguran tertulis pertama untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja oleh BPJS Ketenagakerjaan dan/atau BPJS Kesehatan
- (2) Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sanksi teguran tertulis pertama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dilaksanakan, BPJS Ketenagakerjaan dan/atau BPJS Kesehatan mengenakan sanksi teguran tertulis kedua untuk jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja
- (3) Sanksi denda dikenakan apabila setelah pengenaan sanksi teguran tertulis kedua berakhir, pemberi kerja tidak melaksanakan kewajibannya.
- (4) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) setiap bulan dari iuran yang seharusnya dibayar yang dihitung sejak teguran tertulis kedua berakhir.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan kepada BPJS bersamaan dengan pembayaran iuran bulan berikutnya.
- (6) Apabila sanksi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak disetor lunas, Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dikenai Sanksi Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu.

Pasal 7

- (1) Pengenaan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) dilakukan oleh Unit Pelayanan Publik Tertentu.
- (2) Unit Pelayanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat; dan
 - b. Organisasi Perangkat Daerah Lainnya pada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Unit Pelayanan Publik Tertentu setelah Mendapat Surat Permohonan Pengenaan Sanksi atas:
 - a. Permintaan dari BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. Permintaan dari BPJS Kesehatan; atau

- c. Rekomendasi dari Pengawas Ketenagakerjaan
- (4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan setelah berkoordinasi dengan Pengawas Ketenagakerjaan, dengan melampirkan:
 - a. Identitas Pemberi Kerja;
 - b. Surat Teguran Tertulis Pertama;
 - c. Surat Teguran Tertulis Kedua; dan
 - d. Surat Pengenaan Sanksi Denda.
- (5) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan setelah berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan dan/atau BPJS Kesehatan.
- (6) Sanksi tidak mendapatkan Pelayanan Publik Tertentu yang dikenakan Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara meliputi ;
 - a. Perizinan berusaha
 - b. Izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek
 - c. tanda daftar atau yang sejenisnya
- (7) Unit Pelayanan Publik Tertentu menerbitkan sanksi administratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu kepada pemberi kerja paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak surat permintaan dan/atau surat rekomendasi diterima.
- (8) Sanksi administratif tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan sampai Pemberi Kerja melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 8

Dalam hal Unit Pelayanan Publik Tertentu telah mengenakan Sanksi Administratif Tidak Mendapatkan Pelayanan Publik Tertentu, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, dan/atau Pengawas Ketenagakerjaan memonitor pelaksanaannya secara periodik setiap bulan.

BAB VI

MEKANISME PENCABUTAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 9

- (1) Sanksi Administratif Tidak Mendapatkan Pelayanan Publik Tertentu dicabut apabila Pemberi Kerja telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.
- (2) Pencabutan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Pelayanan Publik Tertentu atas :
 - a. Permintaan dari BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. Permintaan dari BPJS Kesehatan; atau
 - c. Rekomendasi dari Pengawas Ketenagakerjaan.

Pasal 10

Dalam rangka evaluasi pelaksanaan pengenaan dan pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu, dilakukan secara bersama-sama antara BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, dan Pemerintah Daerah dalam hal ini Unit Pelayanan Publik Tertentu, dengan melakukan rapat koordinasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sesuai dengan kebutuhan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 03 Agustus 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG

Jabatan	Paraf
Sekretas Daerah	
Asisten. Bid. Ekonomi & Pemb	
Plt.Kabag Kesra & Tenaga Kerja	
Kadis DPMPTSP	
Kabag Hukum & Orgs	

Diundangkan di Jailolo
Pada tanggal 03 Agustus 2022

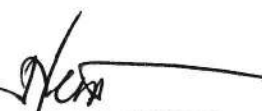
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT


MUHAMMAD SYARIL ABDUL RAJAK

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2022 NOMOR.....⁵⁶

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI


JASON K. LALOMO. SH,LL.M
Pembina IV/a
Nip. 19730128 200604 1 009